



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari pelaku usaha perekonomian sektor informal yang perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa pertumbuhan pedagang kaki lima yang terus meningkat berdampak pada fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan, estetika, kebersihan serta terganggunya kenyamanan ruang milik publik, dan kelancaran lalu lintas
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi pedagang kaki lima dan terpeliharanya sarana prasarana, estetika, kebersihan dan kenyamanan ruang milik publik pemerintah daerah perlu melakukan penetapan lokasi pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan
13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 291);

14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 35);

15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan Tugas umum Pemerintahan;
8. pedagang
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,

menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota dan/atau swasta baik yang sementara/tidak menetap

9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan Lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
11. Tanda daftar usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
12. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta;
13. Tempat Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut TKU adalah tempat yang berada dalam Lokasi PKL yang telah ditetapkan untuk kegiatan Usaha PKL berdasarkan TDU yang dimiliki.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penataan dan pemberdayaan PKL;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pembentukan Tim Koordinasi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan;
- f. larangan;
- g. sanksi administrasi;
- h. penyidikan;
- i. ketentuan pidana.

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Daerah bertujuan :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Walikota melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penempatan dan pemindahan PKL;
 - d. penetapan lokasi dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan Lokasi PKL.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Bagian Kedua Penataan PKL

Paragraf 1 Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan perdagangan melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kecamatan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan Lokasi; dan

- c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. volume penjualan.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Paragraf 2 Pendaftaran PKL

Pasal 7

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan perdagangan melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan bersama dengan Camat.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Syarat dan tata cara pendaftaran PKL lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Penempatan dan Pemindahan PKL

Pasal 9

- (1) Penempatan PKL dilakukan berdasarkan proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penempatan PKL dilakukan setelah mendapat TDU sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dilakukan pemindahan atau relokasi ke lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penempatan dan Pemindahan PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

paragraph

Paragraf 4 **Penetapan dan Penghapusan Lokasi PKL**

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana detail Tata Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan yang dilengkapi dengan papan nama atau rambu yang menerangkan :
 - a. nama Lokasi;
 - b. klasifikasi dan jenis usaha PKL, dan
 - c. batasan jumlah PKL.

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas :
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi Lokasi atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penghapusan Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan penertiban dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (2) penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Tata cara penetapan dan penghapusan lokasi PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .

Paragraf 5 **Peremajaan Lokasi PKL**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peremajaan Lokasi PKL binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

bagian

Bagian Ketiga Pemberdayaan PKL

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL.
- (2) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan / CSR (*Corporate Sosial Responsibility*).
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan PKL dan fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan ; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di Lokasi perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PKL

Pasal 18

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di Lokasi yang ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di Lokasi PKL;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. memiliki TDU;
- b. melaksanakan kegiatan usaha PKL di TKU sesuai dengan TDU;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan Lokasi PKL dan/atau TKU;

- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; dan
- g. menyerahkan TKU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tidak dilaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu Lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah Kota.

BAB V

BAB V PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan keputusan walikota.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : SKPD yang membidangi Perdagangan
 - c. Anggota : - SKPD terkait
 - Satpol PP
 - Camat
 - Pelaku Dunia Usaha dan/atau kelembagaan PKL yang berkomitmen membantu pemberdayaan PKL.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur Provinsi Banten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam negeri.
- (3) Laporan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terkait dengan pendanaan yang diberikan oleh Provinsi banten dan/atau Pemerintah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;

- d. perencanaan dan penetapan Lokasi binaan PKL;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan

BAB VII

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha PKL tanpa izin TDU
- b. melakukan kegiatan usaha PKL di luar Kasawan PKL dan/atau TKU;
- c. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di Lokasi PKL dan/atau TKU yang telah ditetapkan;
- d. menempati Lokasi PKL dan/atau TKU untuk tempat tinggal;
- e. melakukan transaksi perdagangan dengan PKL di luar Lokasi PKL yang ditetapkan.

Pasal 25

Setiap PKL yang memiliki TDU dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan TDU;
- b. memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan TDU;
- c. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong TKU secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- d. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali; dan
- e. memperjualbelikan atau menyewakan TKU kepada pedagang lainnya; dan.
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk TKU, trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan TDU PKL.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 huruf f, selain dikenakan pencabutan TDU PKL, juga diwajibkan untuk mengembalikan kondisi semula sebelum terjadinya kerusakan atau perubahan.

BAB X

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan

penangkapan dan penahanan.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang perdagangan untuk menyesuaikan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan aturan yang sudah ada perlu dilakukan penyesuaian.

Pasal 31

Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Pembentukan tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 32

- (1) Dalam penempatan PKL, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pedagang paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Bagi PKL yang sudah ada, perlu dilakukan penataan dan penempatan pada lokasi yang telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penetapan lokasi PKL binaan harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang wilayah paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XIII

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Agustus 2014

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG**

M. MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUGENG YULIANTO, SH
NIP.19610720 198701 1 002

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 4) / (TAHUN 2014)**



P E N J E L A S A N

A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari pelaku usaha perekonomian sektor informal yang perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, pertumbuhan pedagang kaki lima yang terus meningkat berdampak pada fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan, estetika, kebersihan serta terganggunya kenyamanan ruang milik publik, dan kelancaran lalu lintas.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi pedagang kaki lima dan terpeliharanya sarana prasarana, estetika, kebersihan dan kenyamanan ruang milik publik pemerintah daerah perlu melakukan penetapan lokasi pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemerintah Kota Serang memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 143125360

Cukup jelas

Pasal 143125361

Cukup jelas

Pasal 143125362

Cukup jelas

Pasal 143125363

Cukup jelas

Pasal 143125364

Cukup jelas

Pasal 143125365

Cukup jelas

Pasal 143125366

Cukup jelas

Pasal 143125367

Cukup jelas.

Pasal 143125368

Cukup jelas

Pasal 143125369

Cukup jelas

Pasal 143125370

Cukup jelas

Pasal 143125371

Cukup jelas

Pasal 143125372

Cukup jelas

Pasal 143125373

Cukup jelas

Pasal 143125374

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 75